



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 200);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

8. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Daftar Pemilih Tetap selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus 2.
15. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada masa pandemi Covid-19 antara lain memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh P2KD.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten; dan
 - c. perangkat daerah terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur perangkat daerah di kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap P2KD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada P2KD, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan kabupaten.

BAB III

P2KD DAN KPPS

Bagian Kesatu

P2KD

Pasal 3

- (1) P2KD dibentuk oleh BPD melalui rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara pada TPS induk;
- j. melaksanakan pemungutan suara bagi desa yang memiliki 1 (satu) TPS;
- k. membentuk KPPS bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS;
- l. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada KPPS;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- p. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa di TPS; dan
- q. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

Bagian Kedua

KPPS

Pasal 4

- (1) KPPS dibentuk oleh P2KD paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) KPPS terdiri dari unsur masyarakat yang terdaftar di dalam DPT berjumlah 5 (lima) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota.

(3) KPPS bertugas untuk:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS, termasuk alat pelindung diri, disinfektan serta pembersih tangan (hand sanitizer) dan/atau sabun termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;
 - b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di TPS;
 - c. menerima surat mandat saksi Calon Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara serta menerapkan protokol kesehatan;
 - e. mengumumkan hasil pemungutan suara di TPS;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
 - h. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada P2KD.
- (4) Ketua KPPS memimpin pengambilan sumpah anggota KPPS di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. P2KD/KPPS dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan tenaga kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan

- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
- a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Protokol kesehatan untuk tahap persiapan dilaksanakan dalam pembentukan P2KD oleh BPD.

Bagian Kedua

Pencalonan

Pasal 7

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. P2KD yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Pasal 8

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilihan tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja P2KD untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan plastik.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), dilakukan pleno hasil perhitungan suara di TPS induk oleh P2KD dengan membawa hasil perhitungan suara setiap TPS oleh KPPS.

- (3) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. P2KD;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara.
- (5) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 9

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, jumlah daftar pemilih tetap pada setiap TPS berjumlah paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.
- (2) Jumlah pemilih sementara ditetapkan berdasarkan buku induk penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.
- (3) P2KD menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah dan lokasi TPS.

- (4) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah DPT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah DPT disusun berdasarkan dusun atau menggabungkan beberapa dusun yang berdekatan;
 - b. dalam hal 1 (satu) dusun menurut daftar pemilih tetap jumlah pemilihnya lebih dari 500 (lima ratus) pemilih maka dibentuk TPS lebih dari 1 (satu).

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 10

- (1) Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (2) Ketua KPPS menandatangani surat suara di TPS.
- (3) Perhitungan suara di setiap TPS dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- (4) Hasil perhitungan suara di masing-masing TPS segera disampaikan kepada P2KD.
- (5) Pelaksanaan pleno perhitungan suara dilaksanakan P2KD setelah seluruh berita acara dan logistik hasil perhitungan suara diterima.
- (6) Perhitungan suara di tingkat P2KD wajib dilaksanakan pada hari itu juga dan hasil rapat pleno disampaikan kepada BPD.

Bagian Kelima

Perolehan Suara Yang Lebih Luas

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang tersebar pada setiap TPS.

- (3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah perolehan suara yang tersebar di tiap-tiap TPS sama, maka penentuan calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di TPS yang DPTnya paling banyak.
- (4) Apabila perolehan suara tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penentuan calon terpilih dilanjutkan dengan perhitungan suara di TPS jumlah DPT terbanyak berikutnya.
- (5) P2KD mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala Desa terpilih pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari itu juga.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 12

- (1) Calon Kepala Desa, P2KD, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh P2KD.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada P2KD oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan laporan dari P2KD.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan.

Pasal 13

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan biaya dukungan untuk pemilihan kepala desa dengan protokol kesehatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyangkut pengamanan dan pembelian bahan-bahan alat protokol kesehatan.
- (2) Pengamanan pemilihan Kepala Desa pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibantu oleh TNI, Polri dan Perlindungan Masyarakat (linmas) Desa.
- (3) Biaya dukungan menyangkut keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa honorarium kepada TNI, Polri dan Linmas pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan Presiden.

Pasal 16

Peraturan Bupati Dairi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dairi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 September 2021
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JON HENRY PANJAITAN,SH,MH
NIP.19731208 200502 1 003